



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4.1 TAHUN 2015

TENTANG PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE* DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditunjuk *Role Model* dan *Agents of Change* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang *Role Model* dan *Agents of Change* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 183);
 7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025);
 9. Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan
 13. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Majelis Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
 14. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

15. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE* DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**
- KESATU : Penunjukan *Role Model* dan *Agents of Change* bertujuan untuk mendukung terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- KEDUA : *Role Model* memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menjadi panutan yang benar di luar maupun di dalam lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 2. Memotivasi pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
 3. Mendorong pegawai untuk selalu konsisten dan berperilaku utamanya dalam penerapan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
 4. Menjaga semangat perubahan secara terus menerus; dan
 5. Bersama agen perubahan mendorong percepatan pelaksanaan penerapan reformasi birokrasi.
- KEDUA : *Agents of Change* memiliki tugas sebagai berikut:
1. Membantu untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi (berperan sebagai katalisator);
 2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi (berperan sebagai pemberi solusi);
 3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi (berperan sebagai mediator);
 4. Menghubungkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan pimpinan Mahkamah Konstitusi atau pembuat kebijakan (berperan sebagai penghubung sumber daya).
- KETIGA : Menunjuk *Role Model* dan *Agents of Change* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi RI Tahun

Anggaran 2015 SP DIPA-077.01.1.653910/2015 tanggal 14 November 2014;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
5. Direktur Jenderal Anggaran;
6. Bendahara Pengeluaran Mahkamah Konstitusi RI.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS JENDERAL,



JANEDJRI M. GAFFAR

Lampiran I Keputusan Sekretaris Jenderal MK

Nomor : 4.1 TAHUN 2015

Tanggal : 12 JANUARI 2015

**ROLE MODEL
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO	NAMA	JABATAN
1	Janedjri M. Gaffar	Sekretaris Jenderal
2	Kasianur Sidauruk	Panitera
3	Pawit Haryanto	Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan
4	Rubiyo	Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian
5	Budi Achmad Djohari	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
6	Mulyono	Kepala Biro Umum
7	M. Guntur Hamzah	Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
8	Noor Sidharta	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
9	Triyono Edy Budhiarto	Panitera Muda I
10	Muhidin	Panitera Muda II

SEKRETARIS JENDERAL,



JANEDJRI M. GAFFAR

Lampiran II Keputusan Sekretaris Jenderal MK

Nomor : 4.1 TAHUN 2015

Tanggal : 12 JANUARI 2015

**AGENTS OF CHANGE
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO	NAMA	UNIT
1	Kurniasih Panti Rahayu	Biro Perencanaan dan Pengawasan
2	Mula Pospos	Biro Perencanaan dan Pengawasan
3	Tatang Garjito	Biro Keuangan dan Kepegawaian
4	Paiyo	Biro Keuangan dan Kepegawaian
5	Poniman	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
6	Sigit Purnomo	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
7	Makhmudah	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
8	Teguh Wahyudi	Biro Umum
9	Imam Margono	Biro Umum
10	Wiryanto	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
11	Heru Setiawan	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
12	Edy Santoso	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
13	Elisabeth	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
14	Ida Ria Tambunan	Panitera Pengganti tk. I
15	Fadzlun Budi Sulistyو Nugroho	Panitera Pengganti tk. I
16	Yuni Sandrawati	Biro Perencanaan dan Pengawasan
17	Rinaldi	Auditor Madya
18	Immanuel Bungkulan Binsar Hutasoit	Auditor Pertama
19	Arvie Dwi Purnomo	Auditor Kepegawaian
20	Maria Ulfa K.	Biro Humas & Protokol
21	Romi Sundara	Biro Humas & Protokol
22	Rumaisha	Biro Keuangan & Kepegawaian

23	Hasri A. Puspita	Kepaniteraan
24	Dewi Nurul Savitri	Kepaniteraan
25	Andhini Sayu F	Biro Humas & Protokol
26	Nor Rosyid Ardhani	Biro Keuangan & Kepegawaian
27	Edy Purwanto	Biro Umum
28	Hanindyo	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
29	Dita Cantika Mega Tania	Auditor Pertama
30	Dian Dwi Hapsoro	Auditor
31	Annisa Ayuningtyas	Auditor
32	Dwi Poesvitasari	Auditor
33	Kin Isura Ginting	Biro Perencanaan dan Pengawasan
34	Muhlis Nova	Biro Perencanaan dan Pengawasan

SEKRETARIS JENDERAL,



JANEDJRI M. GAFFAR